

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari pembahasan dan hasil penelitian dapat dikemukakan beberapa kesimpulan yaitu :

1. Terkait implementasi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana yang telah di paparkan dapat disimpulkan bahwa pembebanan pertanggung jawaban pidana korporasi telah tepat di jatuhkan kepada Direksi, Pemimpin, dan Mandataris badan hukum tersebut. Pada kedua kasus diatas penerapan pertanggungjawaban menggunakan Teori *Vicarious Liability* yaitu suatu konsep pertanggung jawaban seseorang atas kesalahan yang dilakukan orang lain, seperti tindakan yang dilakukan yang masih berada dalam ruang lingkup pekerjaannya namun dalam penetapannya harus didasarkan atas pertimbangan Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Rumah Tangga (AD ART) Korporasi tersebut atau Hasil Rapat Umum Pemegang Saham yang dipercayakan untuk melaksanakan kewenangan-kewenangan perusahaan sehingga dapat disimpulkan bahwa Direksi perusahaan atau yang menerima mandataris kewenangan berdasarkan ketentuan yang telah disebutkan dapat di tetapkan sebagai pelaku tindak pidana lingkungan hidup sehingga kepadanya pembebanan Pertanggungjawaban Pidana dapat dijatuhkan. Penerapan sistem pertanggungjawaban pada kasus I perkara No. 20/Pid.B/2005/PN.Kray dirasa masih belum sempurna walaupun

dalam putusan akhirnya majelis hakim telah menjatuhkan pidana terhadap Pimpinan Perusahaan (*Factual Leader*) yaitu Direktur Utama PT. Sekar Bengawan, hal ini dikarena tidak ada penjelasan di dalam putusan pengadilan yang menjadi landasan bahwa terdakwa adalah Direktur Utama PT. Sekar Bengawan padahal seharusnya majelis hakim dapat memasukkan dokumen AD ART perusahaan sebagai bahan pertimbangan yang menjelaskan bahwa Terdakwa adalah Direktur Utama PT. Sekar Bengawan dan menjadikan dokumen tersebut sebagai landasan yang kuat dalam penetapan statusnya sebagai Terdakwa pada kasus tindak pidana lingkungan hidup. Berbeda dengan Kasus I penerapan pertanggung jawaban pada kasus II perkara No : 17/Pid.b/2005/PN.Kray dirasa telah sesuai hal ini ditunjukkan dengan penetapan terdakwa selaku Kabag Dying Finishing berdasarkan keterangan salah seorang saksi yang merupakan Direktur Utama PT. Sawah Karunia Agung Textile yang menjelaskan bahwa adanya pendelegasian kewenangan penuh kepada Terdakwa dalam hal pengolahan limbah yang dihasilkan dari kegiatan usaha PT. Sawah Karunia Agung Textile yang dibantu oleh 7 operator UPL dan juga dikuatkan dengan foto copy *JOB DISCRIPTION* yang dilampirkan dalam berkas perkara ini. Maka subjek hukum yang dapat dibebankan pertanggung jawaban pidana dalam perkara ini telah sesuai dengan kriteria yang dijelaskan dalam Pasal 45 UUPH yaitu pemberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan itu atau terhadap keduanya.

2. Kendala yang dihadapi khususnya dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Karanganyar antara lain ialah belum terealisasikannya program pelatihan-pelatihan Hakim terkait penyelesaian perkara tindak pidana lingkungan hidup guna menunjang kompetensi Hakim selaku penegak hukum pemberi putusan dengan harapan dalam putusan-putusan yang di jatuhkan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang bersengketa. Sikap para pelaku usaha yang sangat apatis dalam mengelola kegiatan usaha mereka dengan melakukan berbagai macam cara tanpa melihat efek kerusakan yang mereka hasilkan, sehingga berdampak buruk bagi kelangsungan lingkungan hidup disekitar tempat kegiatan usaha mereka. Kuatnya pengaruh Korporasi di wilayah tempat usahanya membuat masyarakat sekitar takut untuk melaporkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dihasilkan dari limbah kegiatan usaha korporasi tersebut. Kurangnya tenaga ahli yang bertugas membantu pembuktian terkait tindak pidana pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang ada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar.

B. Saran

Pemerintah Pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan bekerja sama dengan Pemerintah Daerah beserta Instansi terkait harus bekerja ekstra dalam hal pengawasan terhadap Koporasi dengan memberikan pembinaan secara berlanjut, efisien dan terintegritas dengan harapan dapat menekan persentase terjadinya tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh Korporasi.